

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang berdasarkan hukum, Indonesia mengharuskan seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk senantiasa berpijak pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini secara konstitusional ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Implikasi dari prinsip ini adalah bahwa setiap aspek kehidupan, baik dalam lingkup kemasyarakatan, pemerintahan, maupun penegakan hukum, wajib diselenggarakan secara adil, tertib, dan berlandaskan norma hukum yang berlaku.

Dalam praktik penegakan hukum, pendekatannya tidak hanya terbatas pada penerapan sanksi pidana semata, melainkan turut mempertimbangkan dimensi pembinaan dan pemulihan sosial bagi pelaku kejahatan. Sistem kepenjaraan yang dahulu mengedepankan unsur pembalasan kini telah bertransformasi menjadi sistem pemasyarakatan yang lebih mengutamakan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi pelaku ke tengah masyarakat. Transformasi ini diprakarsai oleh Dr. Sahardjo, S.H., yang mencetuskan konsep pemasyarakatan sebagai alternatif pengganti sistem penjara peninggalan era kolonial.

Konsep pemasyarakatan tersebut selanjutnya mendapatkan penguatan yuridis melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam regulasi yang lebih baru tersebut ditegaskan bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan membimbing warga binaan agar mampu menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan akhirnya dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat. Lebih dari itu, sistem ini juga menempatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai landasan utama, yang diwujudkan melalui layanan pembinaan, perawatan, pengamanan, dan pengawasan terhadap warga binaan.

Pengelolaan sistem pemasyarakatan secara nasional kini berada di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), yang sebelumnya merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam menjalankan fungsinya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bertugas merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan teknis di bidang pemasyarakatan. Adapun pelaksanaan di lapangan dilakukan oleh berbagai unit pelaksana teknis, di antaranya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Rumah Tahanan Negara (Rutan) berfungsi sebagai tempat penempatan sementara bagi individu yang berstatus tersangka atau terdakwa selama menjalani proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan, yakni sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Di samping fungsi penahanan tersebut, Rutan juga memikul tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus memberikan pelayanan yang layak kepada para tahanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam struktur kelembagaan Rutan, terdapat Kesatuan Pengamanan Rutan (KPR) yang mengemban tugas pokok dalam memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan Rutan. Salah satu elemen krusial dalam sistem pengamanan tersebut adalah unit Pengamanan Pintu Utama (P2U). Sebagai ujung tombak pengamanan, P2U menjalankan fungsi pengawasan secara langsung terhadap seluruh arus keluar-masuk orang, barang, maupun kendaraan yang melintas di lingkungan Rutan.

Pelaksanaan tugas P2U menuntut profesionalisme, kecermatan, dan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan, mengingat fungsinya yang berkaitan erat dengan upaya pencegahan berbagai gangguan keamanan dan ketertiban. Verifikasi identitas pengunjung, pemeriksaan barang bawaan, pemantauan arus kendaraan, serta pendataan administrasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari tanggung jawab petugas P2U. Apabila pelaksanaan fungsi ini tidak berjalan optimal, maka berbagai risiko keamanan dapat muncul, mulai dari penyelundupan benda-benda terlarang, upaya pelarian tahanan, hingga masuknya

pihak-pihak yang tidak berkepentingan yang dapat mengganggu kondusivitas Rutan.

Kerangka hukum yang mengatur penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan termuat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan. Peraturan ini menjadi rujukan utama bagi seluruh petugas pemasyarakatan dalam menjalankan fungsi pengamanan, termasuk di dalamnya tugas-tugas yang diemban oleh unit P2U.

Berdasarkan pengamatan langsung penulis selama bertugas di unit Pengamanan Pintu Utama (P2U) pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo, penyelenggaraan pengamanan secara umum telah mengacu pada prosedur yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, masih dijumpai sejumlah hambatan, antara lain terbatasnya jumlah personel yang bertugas, belum optimalnya fasilitas pendukung pengamanan, serta pengelolaan administrasi yang masih mengandalkan sistem manual. Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas sistem pengamanan di lingkungan Rutan secara keseluruhan.

Berangkat dari kondisi tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian ilmiah dengan mengangkat judul: "Analisis Fungsi Pengamanan Pintu Utama di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo Berdasarkan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi Pengamanan Pintu Utama (P2U) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo ditinjau berdasarkan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024?
2. Bagaimana analisis pelaksanaan fungsi Pengamanan Pintu Utama (P2U) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo berdasarkan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan mengkaji fungsi Pengamanan Pintu Utama (P2U) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo berdasarkan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan fungsi Pengamanan Pintu Utama (P2U) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo berdasarkan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih nyata bagi pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang hukum pidana dan sistem pemasyarakatan, terutama yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan fungsi pengamanan di lingkungan Rumah Tahanan Negara.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memperluas cakrawala pengetahuan serta memperoleh pengalaman yang lebih mendalam terkait pelaksanaan fungsi Pengamanan Pintu Utama (P2U) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo.

2. Bagi Petugas Pengamanan Pintu Utama (P2U)

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan acuan bagi petugas P2U dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pengamanan, sehingga senantiasa selaras dengan standar operasional prosedur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bagi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif dalam rangka meningkatkan efektivitas sistem pengamanan serta mutu pelayanan yang diberikan di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo.

4. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya koleksi referensi ilmiah yang tersedia bagi civitas akademika Universitas Muhammadiyah Ponorogo, khususnya dalam pengembangan kajian hukum dan sistem pemasyarakatan di Indonesia.

